

TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

*ILLEGAL CRIMINAL LOGGING ACTION REVIEWED FROM LAW NO 32 OF 2009
PERSPECTIVE ABOUT PROTECTION AND MANAGEMENT OF ENVIRONMENT*

Syerra Felia, Fani Budi Kartika

Universitas Potensi Utama; Jl. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A Tanjung Mulia/Telp. 061-
6640525/Fax. 061-6636830
Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan
Email; syera.felia@gmail.com

Abstrak

Pembalakan atau yang lebih dikenal illegal logging adalah kegiatan penebangan hutan, pengangkutan kayu dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang berdampak langsung pada kelestarian lingkungan hidup. Praktik pembalakan liar yang tidak mengindahkan kelestarian hutan, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Bahkan kehidupan masyarakat juga akan terkena dampak secara langsung, karena pendapatan negara berkurang dengan hilangnya keanekaragaman hayati setempat.

Kata Kunci: Pembalakan liar, Lingkungan, Perusakan

Abstract

Logging or better known as illegal logging is the activity of logging, transporting timber and selling timber which is a form of factual threat around unauthorized borders or does not have a permit from the authorities. This activity can cause pollution and environmental damage, which has a direct impact on environmental sustainability. Illegal logging practices that do not heed the preservation of forests, result in the destruction of invaluable forest resources. Even people's lives will also be directly affected, because state revenues are reduced by the loss of local biodiversity.

Keywords: Illegal logging, Environment, Destruction

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengrusakan hutan yang pernah terjadi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mencapai dua juta hektar pertahunnya. Selain disebabkan oleh kebakaran hutan, *illegal logging* adalah penyebab terbesar kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia (Soekotjo, 2007). Pemalakan liar pada masa sekarang ini telah menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang telah menyebabkan banyak kerugian yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ironisnya kegiatan *illegal logging* ini melibatkan banyak pihak yang mana kegiatan ini dilakukan terencana secara sistematis dan terorganisir. *Illegal logging* juga tidak hanya terjadi pada kawasan industri namun juga terjadi di kawasan hutan lindung bahkan sampai ke taman nasional.

Secara umum kegiatan *illegal logging* ini terbagi menjadi tiga macam kegiatan: 1) kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang baik yang hidup atau tinggal di dekat wilayah perhutanan maupun yang jauh dari wilayah perhutanan namun tidak memiliki izin resmi dalam hal penebangan hutan; 2) kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sektor kehutanan yang mana perusahaan tersebut tidak memiliki surat ataupun izin resmi dalam hal penebangan hutan; 3) kegiatan penebangan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki tujuan pribadi namun kegiatan penebangan liar ini mengatasnamakan rakyat.

Masalah *Illegal logging* ini sudah menjadi peristiwa umum yang berlangsung dimana-mana. *Illegal logging* bahkan bukan lagi suatu kegiatan ilegal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan sehari-hari. Kegiatan *illegal logging* ini pun bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multi-pihak yang dalam penyelesaiannya pun membutuhkan keterkaitan banyak pihak.

Permasalahan awal yang dihadapi para penegak hukum dalam memberantas *Illegal logging* adalah karena *illegal logging* merupakan salah satu kategori kejahatan yang terorganisir dengan baik, yang artinya ada yang disebut sebagai *Actor Intellectual* dan ada pelaku *Material*. Pelaku material ini pun kadang datangnya dari pihak buruh yang memang diberikan upah untuk melakukan kegiatan penebangan liar tersebut dari pemilik modal (perusahaan) yang ingin bermain curang hanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi ataupun perusahaannya. Ironisnya pun tak luput dari pada itu yang sering terjadi yaitu keterlibatan dari beberapa oknum-oknum penegak hukum bahkan tokoh masyarakat yang ingin juga mendapatkan keuntungan dengan mengolah hasil kayu penebangan liar ini. Sehingga hal ini menjadi kendala dalam lapangan masyarakat untuk pembuktian kejahatan yang telah dilakukan, karena keterlibatan para oknum-oknum tersebut yang berusaha untuk melindungi tindak kejahatannya. Efeknya adalah sulitnya penegakan hukum yang ingin dilakukan untuk memberantas tindak pidana *illegal logging* ini karena para aktor intelektual dan pemilik modal dapat melarikan diri sedangkan buruh atau pekerja biasa yang terlibat lah biasanya yang sering menjadi dapat ditindak secara hukum.

Pengrusakan hutan ini tentunya memberikan akibat buruk bagi masyarakat, seperti adanya dampak banjir yang terjadi. Pada umumnya kerusakan hutan yang terjadi biasanya disebabkan oleh pembalakan liar, namun sebagian kecilnya juga dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di wilayah dekat hutan. Pemerintah daerah juga perlu untuk mengambil sikap dan langkah tegas dalam mengantisipasi kerusakan hutan yang disebabkan juga oleh perilaku masyarakat sekitar agar tujuannya kerusakan hutan dapat diminimalisir.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa itu Illegal Logging?
2. Bagaimana undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menindaklanjuti pembalakan liar tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian dan Target Luaran Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana Illegal Logging dipandang dari perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
2. Untuk menganalisis apakah Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan hidup dapat diberlakukan dalam penyelesaian Tindak Pidana Illegal Logging.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk perkembangan dalam dunia pendidikan hukum dan referensi hukum bagi pengamat hukum, praktisi hukum dan akademisi hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat umum mengenai Illegal Logging agar masyarakat mengetahui ketentuan yang mengatur tentang Illegal Logging.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) yang mana metode pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, artikel-artikel yang sesuai, buku-buku, dan hasil penelitian hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Illegal Logging adalah kegiatan penebangan kayu, pengangkutan hingga pengiriman kayu ke luar negeri yang dilakukan oleh orang ataupun sekelompok orang baik itu perusahaan maupun masyarakat biasa yang pelaksanaannya tanpa adanya ijin berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dianggap sebagai kegiatan pembalakan liar/pengrusakan hutan secara liar. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana Illegal logging pembalakan liar ini antara lain adanya kegiatan penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu yang merusak ekosistem hutan

Pembalakan liar ini merupakan kegiatan dengan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk dikelola namun pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga berdampak pada pengrusakan kelestarian hutan yang dapat merugikan kehidupan masyarakat. Menurut beberapa hasil penelitian oleh para pakar pemerhati kelestarian lingkungan dan kehutanan bahwa kebanyakan pengaruh dari kegiatan pembalakan liar ini menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, pemanasan global, serta kerusakan flora dan fauna bahkan dapat menyebabkan punahnya spesies-spesies langka yang merupakan keanekaragaman hayati.

Sejak dikeluarkannya peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nomor 32 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPPLH No.32 tahun 2009) telah membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam konsep hukum pidana, menjelaskan adanya asas *ultimum remidium* yang dikatakan sebagai upaya hukum terakhir bagi tindak pidana formil tertentu, sementara lainnya di atur dalam pasal 100 UUPPLH, dijelaskan bahwa asas *ultimum remidium* ini tidak berlaku sebaliknya yang berlaku adalah asas *premium remidium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *Ultimum Remidium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum terakhir. Penerapan hukum pidana ini dilakukan pada suatu keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan, namun oleh pihak-pihak tidak dijalankan maka upaya penegakan hukum pidana dapat dilaksanakan, bahkan jika pelanggaran terhadap sanksi administrasi dilakukan lebih dari satu kali. Menurut manajemen kehutanan bahwa pembalakan merupakan kegiatan pengelolaan proses biologis dan ekosistem selama daur hidupnya yang telah terakumulasi. Proses kegiatan ini dilakukan dengan rencana yang matang dan tersistem agar tercapai tujuannya dan dapat meminimalisir dampak negatif yang bisa terjadi.

Dalam istilah kehutanan, pembalakan adalah suatu kegiatan penebangan hutan didalam suatu kawasan hutan yang dilakukan oleh orang, sekelompok orang ataupun perusahaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan aturan pemerintah atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan dan dilakukan

berdasarkan prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh pemerintah ataupun instansi yang berwenang. Dengan demikian bahwa pemalakan dapat dibenarkan jika dilakukan sesuai dengan ijin dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan adanya keputusan menteri kehutanan No.27/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, sebagai pengganti keputusan Menteri Kehutanan No.316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Kayu atau Hasil Hutan baik dari proses pemanfaatan maupun sampai pada proses peredarannya berdasarkan dengan aspek kelestarian lingkungan.

Sebaliknya dengan peristilahan seperti pembalakan liar atau *illegal logging* yang merupakan antitesa dari istilah logging. Ilegal bermakna sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang berlaku ataupun perundang-undangan artinya perbuatan hukum yang dilakukan dengan melanggar ijin dan atau undang-undang yang berlaku. Konotasi "*illegal*" yang maksudnya mengandung makna melanggar ataupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yang dalam pembahasan ini adalah mengambil sesuatu dari pihak yang berhak memiliki (negara) dengan atau tanpa ijin yang resmi secara hukum. Bagi pelaku yang melakukan hal tersebut dalam dikenakan sanksi pidana baginya sesuai dengan ketentuan pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan prosedural penjatuhan sanksi pidana dilakukan berdasarkan ketentuan pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP). Sehingga perbuatan seperti pembalakan liar tersebut dapat menimbulkan kerugian material bagi negara dan kerugian bagi masyarakat akibat terjadinya pengrusakan terhadap ekosistem hutan dan kegiatan pembalakan liar diancam dengan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 10 sampai 15 tahun, serta sanksi administratifnya Rp.10-15 Milyar tertuang dalam pasal 78 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Tidak hanya itu pembalakan liar ini juga akan semakin luas pembahasannya apabila di kaitkan dengan tindakan perambahan hutan yang juga dilakukan secara ilegal. Dua kegiatan ini dapat dikatakan dengan istilah Penjarahan terhadap Hutan.

Faktanya awal permasalahan pembalakan liar atau istilah lainnya *illegal logging* ini terkait dengan permasalahan publik yang beintikan masalah kebijakan. Sehingga untuk pemecahan permasalahannya (*problem solving*) juga harus dimulai dengan pembenahan terhadap kebijakan publik itu sendiri. Perlu bagi kita mengkaji akar permasalahan illegal logging tersebut secara seksama berdasarkan pada konsep kajian publik. Sehingga dari dari kajian inilah kita nantinya bisa mengetahui dan memahami bahwa akar dari permasalahan illegal logging sebenarnya adalah masalah kebijakan dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Menurut sutrisno penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sangat sulit dilakukan, karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan.¹ Permasalahan pokok dalam hal penegakan hukum pidana berdasarkan KUHP, dilakukannya rekayasa sosial dapat dijabarkan dengan perumusan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan adanya sanksi pidana. Hal ini sesuai

¹ Sutrisno, Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 2011, FH UII, hlm 444

bahwa hukum tidak hanya digunakan sebagai alat sosial dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan penggunaannya juga memiliki tujuan sebagai pembaharuan masyarakat.

Dikatakan bahwa hukum merupakan alat rekaya sosial yang kedudukannya sangat penting di dalam konspe hukum lingkungan. Kejahatan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup tidak hanya terdapat dalam KUHP dan UUPPLH namun dimuat juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengannya. Oleh karenanya, dibutuhkan ketelitian dari para penegak hukum, terutama diantaranya adalah penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu, untuk menentukan dan mengambil kesimpulan terhadap peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan untuk dapat diterapkan, dan tergantung terhadap pada unsur-unsur yang termasuk dalam perbuatan pidana itu dilakukan. Pada hakikatnya Perlindungan dan pengelolaan LH merupakan penerapan prinsip-prinsip ekologis dalam kegiatan manusia lingkungan hidup.² Penanggulangan pembalakan liar ini harus dilakukan secara berkesinambungan, untuk mencegah terjadinya sumber daya alam hutan yang gundul, walaupun kawasan hutannya masih ada namun isi dari pada hutan tersebut telah hilang. Tentunya dalam hal penanggulangan hukum secara administratif dan pidananya pun dilakukan secara konsisten dan selalu melakukan upaya-upaya hukum yang bertujuan untuk kehidupan kesejahteraan bangsa dan negara. Karena kedudukan hutan berserta isi di dalamnya penting untuk bumi dan kehidupan manusia.

Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Secara konstitusional dalam hukum nasional Indonesia tercantum dalam:

- Pembukaan UUD 1945 alinea 4 menyebutkan bahwa membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta dikaitkan dengan Hak Penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat;
- Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- Piagam HAM didalam TAP MPR 1998 menyatakan bahwa manusia adalah mahluk Tuhan YME yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia mendapatkan hak asasi secara mutlak dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan serta menjaga keharmonisan kehidupan;
- UU No.23/1997 Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan Pasal 8 ayat 1, bahwa Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah;

² Yunus M.W, 2011, Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02, hlm 163.

- UU No.39/1999 pasal 3 tentang HAM menjelaskan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Berdasarkan pasal 1 angka 12 UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa pencemaran lingkungan hidup yaitu dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Tindakan pengrusakan lingkungan hidup dikatakan sebagai tindakan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap fisik dan hayati lingkungan, sehingga berakibat lingkungan hidup tidak berfungsi dengan baik dalam hal menunjang UUD 1945, yang memberikan suatu dasar hukum kuat bagi pengelolaan sumber daya alam hayati, seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi R.I dan tertuang dalam pasal 33 ayat 3 yaitu bahwa kekayaan alam Indonesia termasuk sumber daya alam hayati yang ada didalamnya, dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pasal 3 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan adanya asas pelestarian bersifat ekologis. Dalam landasan hukum bagi pembangunan yang berkesinambungan harus meliputi adanya asas pelestarian kemampuan lingkungan dan dalam Pasal 12 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Menurut pasal 1 butir 15 UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikatakan bahwa Konservasi sumber daya alam merupakan pengelolaan sumber daya alam yang belum tidak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana dan sumber daya alam yang sudah diperbaharui tetap dilakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas nilai serta keanekaragamannya secara berkesinambungan.

Dari uraian diatas ditetapkan bahwa ukuran-ukuran yang pasti tentang apa yang disebut dengan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yaitu :

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
3. Pemanfaatan SDA hayati dan ekosistemnya secara lestari. Pasal 1 butir 14 UUPPLH tahun 2009 menjelaskan bahwa "Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan". Pengrusakan terhadap hutan memberikan dampak rusaknya lingkungan, hal ini jelas

dikatakan sebagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang pengaturannya tertuang dalam Bab pasal 48 UUPPLH no. 32 tahun 2009. Penjelasan dalam bab tersebut menggambarkan adanya tentang ketentuan pidana terkait perumusannya terhadap tindakan yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Perusakan terhadap hutan termasuk dalam konteks bentuk perusakan lingkungan, sehingga dikatakan bahwa perusakan hutan adalah bentuk illegal logging yang merupakan suatu tindak kejahatan terhadap lingkungan dan atau ekosistem hutan.

Tindakan pembalakan liar ini adalah suatu tindakan yang tidak mengindahkan semua kaidah-kaidah manajemen kelestarian sumber daya hutan, sehingga menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek. Perbuatan dari illegal logging ini memberikan kerugian yang luas bagi bangsa dan negara, tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, politik dan bahkan aspek lingkungan. Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kegiatan illegal logging ini memberikan dampak terjadinya pengurangan devusa negara dan pendapat negara, dan berbagi sumber mengatakan kerugian yang dialami oleh negara akibat aktifitas illegal logging ini dapat mencapai Rp. 30 Trilyun per tahunnya. Kemudian tidak hanya itu, dampak lainnya juga adalah berpengaruh pada hilangnya kesempatan negara dalam memanfaatkan keragaman produk untuk masa depan akibat hilang atau berkurangnya sumber daya alam hutan tersebut.

Dalam perspektif sosial budaya terlihat dengan munculnya sikap masyarakat yang kurang bertanggung jawab dikarenakan adanya perubahan nilai masyarakat yang sulit membedakan mana yang benar, dan mana yang salah serta perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Hal tersebut disebabkan karena telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun jika ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini dapat dikatakan bukan sesuatu yang mudah untuk dipulihkan tanpa pengorbanan yang besar. Bahkan AMDAL yang diharapkan sebagai perangkat kebijakan yang dipersiapkan untuk mengurangi dampak lingkungan belum dapat diharapkan.

Penerapan Hukum Lingkungan Hidup Untuk Perlindungan Hutan Indonesia.

Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibentuk agar hutan dan semua SDA yang ada di Indonesia mendapat perlindungan dengan baik dan seksama. Jika dibahas tentang hukum yang berlaku saat ini, dapat ditinjau dari tiga bagian, yakni bagian substansi hukumnya, aparatur hukum dan budaya hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Apabila salah satu dari ketiga hal itu tidak terpenuhi maka penerapan hukum yang diharapkan tidaklah akan berjalan dengan baik. Dan kemudian penyimpangan terhadap fungsi hutanpun terjadi, yang awalnya adalah hutan lindung kemudian diubah menjadi hutan industri.

Permasalahan lingkungan terbesar di Indonesia yaitu dengan adanya kerusakan beberapa hutan lindung. Dan ironinya dalam sekian banyak fakta penindakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan acakap kali tidak sesuai tidak harapan masyarakat

umum. Keinginan masyarakat lebih kepada di kembalikannya keadaan hutan seperti sedia kala daripada dikenakannya pemidanaan dan denda pada pelaku pengrusakan. Hal itu dikarenakan masyarakat lebih membutuhkan air, tanah, dan udara yang bersih serta keindahan alam seperti sebelum terjadinya rusaknya lingkungan hutan. Tentunya pemerintah sendiri dan aparat-aparat hukumnya harus tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku pengrusakan hutan agar nantinya tidak terjadi pengrusakan yang serupa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap sanksi pidana dengan ditariknya surat izin pendirian badan usaha juga sanksi pidana penjara lebih dihindari para pengusaha atau pelaku pengerusakan lingkungan. Namun faktanya dalam peraturan perundangan yang ada, adalah mengedepankan denda yang cukup besar daripada pertanggung jawaban untuk mengembalikan fungsi hutan seperti sebelum dilakukannya pengrusakan. Jika terjadi pengrusakan lingkungan yang tidak disengaja, para pelaku dapat mengganti kerugian dengan sejumlah uang. Apabila hal ini tetap terjadi, maka perubahan fungsi dan jenis hutan akan segera berubah dan kemungkinan besar hutan yang ada di Indonesia sebagian besar akan punah.

Beberapa hal yang dilakukan dalam langkah mengatasi pembalakan liar (Illegal Logging) adalah:

1. Reboisasi terhadap hutan-hutan yang gundul.
2. Menerapkan sistem penseleksian dalam hal penebangan kayu, artinya tidak kayu-kayu yang ingin ditebang, dipilih terlebih dahulu agar tidak terjadi penebangan yang sembarang.
3. Melakukan manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit bisa dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia.
4. Penanaman hutan secara intensif bisa dijadikan alternatif terbaik. Sehingga, kebutuhan kayu bisa dipenuhi tanpa harus merusak ekosistem hutan yang masih baik.
5. Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan.
6. Mengoptimalkan pos-pos tempat penarikan retribusi yang banyak terdapat di pinggir-pinggir jalan luar kota
7. Melakukan penelusuran terhadap tempat/lokasi akhir dari pengangkutan kayu hasil pembalakan liar tersebut.

IV. KESIMPULAN

Illegal Logging dalam substansi UU Lingkungan (UU No. 32 Tahun 2009) adalah tindakan seseorang yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

V. SARAN

1. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan hal itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bagi setiap orang. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kapasitas masing-masing orang
2. Penegakan Hukum untuk Illegal Logging juga merupakan tanggungjawab semua orang demi terwujudnya Lingkungan terjaga dan berkualitas. Pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa bersinergi dan mendapatkan cara efektif untuk mempertahankan kelestarian lingkungan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Rahmat Ruhayana, Partisipikencana Dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Mitra Gama Widya, Yogyakarta, 2008
- [2] Sukardi, Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua), Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005.

Jurnal

- [3] Yunus M.W, 2011, Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02, hlm 163

Internet

- [4] "Tindak Pidana Illegal Logging menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"
<https://media.neliti.com/media/publications/53722-ID-tindak-pidana-illegal-logging-menurut-un.pdf> Diakses tanggal 28 November 2019
- [5] "Problematika Penanganan Illegal logging di indonesia"
<https://www.kompasiana.com/unik/5500b567a333115b7451181e/problematika-penanganan-illegal-logging-di-indonesia> Diakses tanggal 28 November 2019

Peraturan

- [6] Keputusan Menteri Kehutanan No. 127/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; sebagai pengganti Kep. Menteri Kehutanan No. 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Kayu/Hasil Hutan
- [7] Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Hidup
- [8] Indonesia, Inpres RI No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Dan Penembangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.